



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Iskandar Muda No.270 Medan 20112 Telp. (061) 4527110

INDIKATOR KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA MEDAN TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka tugas dan fungsi dari **Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan** adalah sebagai berikut :

TUGAS

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pencatatan Sipil.

FUNGSI

- 1) Perencanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup bidang pelayanan pencatatan sipil untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 6) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil dan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- 7) Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- 8) Pengendalian evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
- 9) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
- 10) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kerja **Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan**, maka disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2020 sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	<p>Pengelolaan kegiatan penyelenggaraan adminduk, meliputi :</p> <p>a. Persentase penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;</p> <p>b. Persentase penerbitan Kutipan Akta Kematian;</p> <p>c. Persentase Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;</p> <p>d. Persentase penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;</p> <p>e. Persentase penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;</p> <p>f. Persentase penerbitan Kutipan Akta Perceraian;</p> <p>g. Persentase penerbitan Kutipan ke-2 Akta Kelahiran;</p> <p>h. Persentase penerbitan Kutipan ke-2 Akta Kematian;</p> <p>i. Persentase penerbitan Kutipan ke-2 Akta Perkawinan;</p> <p>j. Persentase penerbitan Kutipan ke-2 Akta Perceraian;</p> <p>k. Persentase penerbitan dokumen Perjanjian Kawin;</p> <p>l. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.</p>	<p>Cakupan untuk penduduk lahir dan memperoleh Akta Kelahiran pada tahun 2020</p> <p>Cakupan untuk penduduk yang mati dan memperoleh Akta Kematian pada tahun 2020</p> <p>Cakupan penerbitan Akta Pengakuan Anak berdasarkan putusan pengadilan negeri pada tahun 2020</p> <p>Cakupan penerbitan Akta Pengesahan Anak bagi pasangan suami istri yang telah mengurus Akta Perkawinan pada tahun 2020</p> <p>Cakupan untuk pasangan yang memperoleh Akta Perkawinan pada tahun 2020</p> <p>Cakupan penerbitan Akta Perceraian berdasarkan putusan pengadilan negeri pada tahun 2020</p> <p>Cakupan untuk pembuatan duplikat Kutipan Akta Kelahiran yang hilang pada tahun 2020</p> <p>Cakupan untuk pembuatan duplikat Kutipan Akta Kematian yang hilang pada tahun 2020</p> <p>Cakupan untuk pembuatan duplikat Kutipan Akta Perkawinan yang hilang pada tahun 2020</p> <p>Cakupan untuk pembuatan duplikat Kutipan Akta Perceraian yang hilang pada tahun 2020</p> <p>Dokumen Perjanjian Kawin yang diterbitkan tahun 2020</p> <p>Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar</p>

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 dibuat untuk dipedomani dan dijadikan dasar untuk menentukan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Medan, Januari 2020

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Medan



Drs. ZULKARNAIN, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650127 198603 1 003